



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1374, 2017

KEMENDAGRI. Kab. Lombok Tengah. Kab.
Lombok Barat. Prov. NTB. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 93 TAHUN 2017

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN
KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu ditetapkan batas daerah secara pasti antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2016 tentang Batas Daerah Kabupaten Lombok Barat dengan Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2016 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
2. Kabupaten Lombok Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
3. Kabupaten Lombok Barat adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
4. *Kokok* adalah sebutan sungai di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
5. *Eat adalah* sebutan sungai di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
7. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

8. Titik Koordinat Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat dimulai dari :

1. Tanjung Jagog yang ditandai oleh TK-001 dengan koordinat $8^{\circ} 52' 22.300''$ LS dan $116^{\circ} 06' 33.700''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
2. TK-001 selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit, selanjutnya menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak sampai pada TK-002 dengan koordinat $8^{\circ} 51' 44.100''$ LS dan $116^{\circ} 06' 50.600''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
3. TK-002 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan setapak sampai pada TK B dengan koordinat $8^{\circ} 51' 19.950''$ LS dan $116^{\circ} 06' 00.130''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
4. TK B selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung bukit sampai pada TK C dengan koordinat $8^{\circ} 50' 45.730''$ LS dan $116^{\circ} 05' 30.780''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
5. TK C selanjutnya ke arah Utara menyusuri punggung bukit sampai pada TK-003 dengan koordinat $8^{\circ} 50' 19.300''$ LS dan $116^{\circ} 05' 32.700''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat

- Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
6. TK-003 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong Sungai Mongkok sampai pada PBU 003 dengan koordinat $8^{\circ} 49' 22.110''$ LS dan $116^{\circ} 06' 12.820''$ BT yang terletak pada Batas Desa Montong Ajan Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Buwun Mas Kecamatan Sekotong Tengah Kabupaten Lombok Barat;
 7. PBU 003 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai, kemudian menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 004 dengan koordinat $8^{\circ} 47' 22.480''$ LS dan $116^{\circ} 07' 22.820''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 8. PBU 004 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong sungai kemudian menyusuri punggung bukit sampai pada PBU 005 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 45.140''$ LS dan $116^{\circ} 07' 54.750''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 9. PBU 005 selanjutnya ke arah Timur Laut memotong sungai sampai pada PBU 006 dengan koordinat $8^{\circ} 46' 03.780''$ LS dan $116^{\circ} 08' 05.610''$ BT yang terletak pada batas Desa Montong Sapah Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Mareje Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat;
 10. PBU 006 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung gunung sampai pada puncak Gunung Mereje, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri punggung gunung sampai pada PABU 007 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 30.400''$ LS dan $116^{\circ} 07' 52.370''$ BT yang terletak di Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;

11. PABU 007 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada puncak bukit yang ditandai oleh PABU 008 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 48.000''$ LS dan $116^{\circ} 08' 29.000''$ BT yang terletak di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
12. PABU 008 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit kemudian menyusuri As (*Median Line*) Kokok Sambirati sampai pada PABU 009 dengan koordinat $8^{\circ} 44' 04.810''$ LS dan $116^{\circ} 09' 33.680''$ BT yang terletak di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Plambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
13. PABU 009 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kokok Sambirati sampai pada percabangan sungai, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Dodokan sampai pada percabangan sungai, selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Eat Aikgamang sampai pada PABU 010 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 39.300''$ LS dan $116^{\circ} 10' 18.920''$ BT yang terletak di Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
14. PABU 010 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Eat Berobot sampai pada PABU 011 dengan koordinat $8^{\circ} 43' 15.140''$ LS dan $116^{\circ} 10' 17.070''$ BT yang terletak di Desa Girisasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Ranggagata Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah;
15. PABU 011 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Eat Berobot, selanjutnya berbelok ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 012 dengan koordinat $8^{\circ} 42' 22.300''$ LS dan $116^{\circ} 10' 34.720''$ BT yang terletak di Desa Girisasak Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang

- berbatasan dengan Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
16. PABU 012 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 013 dengan koordinat $8^{\circ} 41' 24.790''$ LS dan $116^{\circ} 10' 24.500''$ BT yang terletak di Desa Kuripan Selatan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
 17. PABU 013 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada percabangan *Kokok* Sulin dan *Kokok* Pelabuh, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) *Kokok* Sulin sampai pada PABU 014 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 42.790''$ LS dan $116^{\circ} 10' 36.110''$ BT yang terletak di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 18. PABU 014 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) *Kokok* Sulin sampai pada PABU 001 dengan koordinat $8^{\circ} 40' 34.090''$ LS dan $116^{\circ} 11' 17.320''$ BT yang terletak di Desa Labulia Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Kuripan Timur Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 19. PABU 001 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) *Kokok* Sulin, selanjutnya berbelok ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 015 dengan koordinat $8^{\circ} 39' 56.220''$ LS dan $116^{\circ} 11' 38.760''$ BT yang terletak di Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Kuripan Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat;
 20. PABU 015 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 017 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 59.570''$ LS dan $116^{\circ} 11' 22.140''$ BT yang terletak di Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;

21. PABU 017 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 016 dengan koordinat $8^{\circ} 38' 33.900''$ LS dan $116^{\circ} 11' 20.250''$ BT yang terletak di Desa Kuripan Utara Kecamatan Kuripan Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Ubung Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah;
22. PABU 016 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) jalan sampai pada PABU 018 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 34.290''$ LS dan $116^{\circ} 10' 41.300''$ BT yang terletak di Desa Montong Are Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
23. PABU 018 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as (*Median Line*) jalan, selanjutnya berbelok ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Jalan Bilebante, selanjutnya ke arah utara sampai pada Kokok Babak, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Babak sampai pada PABU 002 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 15.010''$ LS dan $116^{\circ} 10' 41.750''$ BT yang terletak di Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
24. PABU 002 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Babak sampai pada PABU 019 dengan koordinat $8^{\circ} 37' 05.250''$ LS dan $116^{\circ} 11' 35.210''$ BT yang terletak di Desa Bilebante Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
25. PABU 019 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Kokok Babak sampai pada PABU 020 dengan koordinat $8^{\circ} 36' 33.780''$ LS dan $116^{\circ} 12' 12.470''$ BT yang terletak di Desa Bagu Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Tanak Beak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
26. PABU 020 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Babak sampai pada PABU 021 dengan

- koordinat $8^{\circ} 36' 14.460''$ LS dan $116^{\circ} 12' 45.530''$ BT yang terletak di Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Peresak Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
27. PABU 021 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Babak sampai pada PABU 022 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 51.000''$ LS dan $116^{\circ} 13' 42.670''$ BT yang terletak di Desa Golong Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Sintung Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
28. PABU 022 selanjutnya ke arah Timur menyusuri As (*Median Line*) Kokok Babak sampai pada percabangan sungai, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Keru sampai pada PABU 023 dengan koordinat $8^{\circ} 35' 37.560''$ LS dan $116^{\circ} 14' 43.800''$ BT yang terletak di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Keru Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
29. PABU 023 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Kokok Keru, selanjutnya menyusuri As (*Median Line*) Kokok Sedau sampai pada PABU 024 dengan koordinat $8^{\circ} 34' 26.400''$ LS dan $116^{\circ} 15' 56.920''$ BT yang terletak di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah;
30. PABU 024 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Sedau sampai pada PABU 025 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 22.210''$ LS dan $116^{\circ} 17' 18.960''$ BT yang terletak di Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
31. PABU 025 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) Kokok Sedau sampai pada PABU 026 dengan koordinat $8^{\circ} 33' 01.860''$ LS dan $116^{\circ} 17' 45.220''$ BT yang terletak di Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;

32. PABU 026 selanjutnya ke arah Barat Laut memotong *Kokok* Mayong sampai pada PBU 028 dengan koordinat $8^{\circ} 31' 50.780''$ LS dan $116^{\circ} 17' 19.910''$ BT yang terletak pada batas Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dengan Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
33. PBU 028 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada *Kokok* Palang, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) *Kokok* Palang sampai pada PABU 027 dengan koordinat $8^{\circ} 30' 37.740''$ LS dan $116^{\circ} 19' 02.210''$ BT yang terletak di Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat yang berbatasan dengan Desa Tanak Beak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah;
34. PABU 027 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) sungai, selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada *Kokok* Sesaot yang ditandai dengan PABU 029 dengan koordinat $8^{\circ} 27' 53.960''$ LS dan $116^{\circ} 18' 15.800''$ BT yang terletak di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Pakuan Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat;
35. PABU 029 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) *Kokok* Jangkok sampai pada PABU 030 dengan koordinat $8^{\circ} 25' 59.900''$ LS dan $116^{\circ} 19' 12.830''$ BT yang terletak di Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah yang berbatasan dengan Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat; dan
36. PABU 030 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri As (*Median Line*) *Kokok* Jangkok sampai pada pertigaan batas daerah antara Kabupaten Lombok Tengah dengan Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yang ditandai oleh PABU 031 dengan koordinat $8^{\circ} 24' 33.800''$ LS dan $116^{\circ} 20' 15.52''$ BT yang terletak di Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara yang berbatasan dengan Desa Tanak Beak Kecamatan

Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Buwun Sejati Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2017

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



REPUBLIC OF INDONESIA
KEP. RI
GOVERNMENT OF NTB

KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PETA BATAS DASAR

KABUPATEN LOMBOK TENGAH DENGAN KABUPATEN LOMBOK BARAT

SKALA 1 : 80.000

DAGRANG LOKAS

PROJEKSI
 Sistem Koordinat : UTM
 Zona : 49S
 Datum : WGS 84
 Proyeksi : UTM
 Satuan : Meter

KESTABILAN BAHAN
 Peta Dasar : 2017
 Foto Udara : 2017
 Sistem Koordinat : UTM
 Datum : WGS 84
 Proyeksi : UTM
 Satuan : Meter

LEGENDA

| KABUPATEN LOMBOK TENGAH | | KABUPATEN LOMBOK BARAT | |
|-------------------------|-------|------------------------|----------|
| NO | NAMA | KODENYAI | KODENYAI |
| 1. | TELUK | 01 | 02 |
| 2. | TELUK | 03 | 04 |
| 3. | TELUK | 05 | 06 |
| 4. | TELUK | 07 | 08 |
| 5. | TELUK | 09 | 10 |
| 6. | TELUK | 11 | 12 |
| 7. | TELUK | 13 | 14 |
| 8. | TELUK | 15 | 16 |
| 9. | TELUK | 17 | 18 |
| 10. | TELUK | 19 | 20 |
| 11. | TELUK | 21 | 22 |
| 12. | TELUK | 23 | 24 |
| 13. | TELUK | 25 | 26 |
| 14. | TELUK | 27 | 28 |
| 15. | TELUK | 29 | 30 |
| 16. | TELUK | 31 | 32 |
| 17. | TELUK | 33 | 34 |
| 18. | TELUK | 35 | 36 |
| 19. | TELUK | 37 | 38 |
| 20. | TELUK | 39 | 40 |
| 21. | TELUK | 41 | 42 |
| 22. | TELUK | 43 | 44 |
| 23. | TELUK | 45 | 46 |
| 24. | TELUK | 47 | 48 |
| 25. | TELUK | 49 | 50 |
| 26. | TELUK | 51 | 52 |
| 27. | TELUK | 53 | 54 |
| 28. | TELUK | 55 | 56 |
| 29. | TELUK | 57 | 58 |
| 30. | TELUK | 59 | 60 |
| 31. | TELUK | 61 | 62 |
| 32. | TELUK | 63 | 64 |
| 33. | TELUK | 65 | 66 |
| 34. | TELUK | 67 | 68 |
| 35. | TELUK | 69 | 70 |
| 36. | TELUK | 71 | 72 |
| 37. | TELUK | 73 | 74 |
| 38. | TELUK | 75 | 76 |
| 39. | TELUK | 77 | 78 |
| 40. | TELUK | 79 | 80 |
| 41. | TELUK | 81 | 82 |
| 42. | TELUK | 83 | 84 |
| 43. | TELUK | 85 | 86 |
| 44. | TELUK | 87 | 88 |
| 45. | TELUK | 89 | 90 |
| 46. | TELUK | 91 | 92 |
| 47. | TELUK | 93 | 94 |
| 48. | TELUK | 95 | 96 |
| 49. | TELUK | 97 | 98 |
| 50. | TELUK | 99 | 00 |

MENTERI DALAM NEGERI
 REPUBLIK INDONESIA

dan
 TAMAN KEMASO

Selama proses pengesahan
 KEPALA BAKOSURTANAL

WIBODHO SUDIPATI
 Kepala BAKOSURTANAL
 NIP. 080420 1984 1 015